

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyerahkan zakat sebagai salah satu dari hukum Islam, merupakan salah satu ibadah yang wajib di tunaikan oleh setiap muslim. Zakat sebagai salah satu ibadah maaliyah.¹ Tidak hanya berdampak positif bagi muzakki (orang yang menunaikan zakat) yakni mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT, dan mendidik manusia menjadi insan yang suci jiwanya dari sifat kikir dan bakhil, namun lebih dari itu zakat mempunyai fungsi sosial yang tinggi sebagai penyelaras dan pengembang perekonomian Islam terhadap kesenjangan hidup antara orang-orang miskin dan orang-orang kaya.

Zakat dalam Islam adalah rukun Islam yang ketiga dan merupakan rukun yang mempunyai corak ekonomi. Oleh karena dengan membayar zakat (disamping mengucapkan dua kalimah syahadat dan melaksanakan shalat), maka barulah seseorang diakui komitmen keislamannya. Tidak salah kiranya bila Khalifah Abu Bakar sampai memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ...

¹ Dari segi pelaksanaannya, ibadah dibagi kepada tiga bagian, yaitu : 1, Ibadah jasmaniah rohaniah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya merupakan kegiatan fisik disertai jiwa yang tulus ikhlas kepada Allah SWT, seperti, shalat. 2. Ibadah rohaniah maaliyah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya berkenaan dengan harta seperti, Zakat, dan 3. Ibadah jasmaniah rohaniah maaliyah, yaitu ibadah yang pelaksanaannya disamping memerlukan kekuatan fisik dan mental juga memerlukan materi, seperti, haji, lihat dalam departemen Agama RI, Ensiklopedi islam, jilid 2 (Jakarta : CV, Anda Utama, 1993), h.385

Artinya : “Tetapi apabila mereka bertaubat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barulah mereka saudaramu seagama ... (Q.S At-Taubah :11)²

Kewajiban zakat merupakan cara yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Zakat juga dapat merealisasikan sifat gotong-royong atau tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam.³ Dan juga dengan berzakat mereka dapat mensucikan harta dan diri mereka. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. At-Taubah :103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka , dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”⁴

Disamping itu juga dapat meringankan beban para fakir dan miskin, dapat membersihkan jiwa dari sifat tamak dan kikir, serta sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.⁵

Mengenai rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian nisab dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, dan menjadikan sebagai milik orang fakir, serta menyerahkan kepadanya atau kepada walinya yaitu Imam atau petugas atau penarik zakat.⁶

² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), h.279

³ Wahbah Az-Zuhaily, *Fikih Zakat dalam Dunia Mudern*, Alih bahasa Aziz Masyhuri,(Surabaya : penerbit bintang, 2001), h.4

⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 297

⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,1997),h.86

⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Op. Cit*. h. 12

Salah satu benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil pertanian, yaitu padi. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Maka setiap tahunnya banyak padi yang dihasilkan. Dalam Islam padi merupakan tanaman biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana Firman Allah SWT. Q.S Al-Baqarah ayat : 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (Q.S. Al-Baqarah :267)⁷

Firman Allah SWT. Al-An'am ayat :141.

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ...

Artinya : “ Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) dihari memetik hasilnya”
(Q.S. Al-An'am : 141)⁸

Berdasarkan ayat ini, maka apabila tanam-tanaman terutama padi apabila telah sampai waktunya, maka wajib dikeluarkan zakatnya dan bila mencapai nisabnya dan dikeluarkan zakatnya pada musim panen itu juga.

Padi atau beras adalah makanan pokok bangsa Indonesia. Pada umumnya petani muslim ditanah air Indonesia ini, amat patuh melaksanakan wajib zakat untuk padi ini.

⁷ Depertemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 67

⁸ *Ibid*, h. 212

Mereka takut termakan olehnya bagian yang harus dizakatkan itu. Mereka ingin beras yang mereka makan bersama keluarganya bersih serta diridhai Allah SWT. Di beberapa daerah yang padinya dibersihkan di sawah, sebelum dibawa pulang, ditakari dan langsung dikeluarkan zakatnya, diberikan kepada fakir miskin yang ada di daerah itu.⁹

Mengenai kadar zakatnya, besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman dan buah-buahan dibedakan oleh cara pemeliharaannya terutama pengairannya, yaitu :

1. Tanaman (buah-buahan atau padi) yang diairi dengan air hujan, air embun, air yang dialirkan dari sungai dan lain-lain yang tidak membutuhkan tenaga, diwajibkan membayar zakat 10 % dari hasil panen.

⁹ Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam RUHAMA, 1993), h. 42

2. Tanaman yang diairi dengan menimba, mengambil air dari tempat lain, baik oleh tenaga manusia ataupun oleh tenaga binatang, dengan air yang dibeli, dan lain-lain diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 5 %.¹⁰

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حدثنا سعيد بن ابي مریم حدثنا عبدالله بن وهب. قال: أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيما سقت السماء والعيون او كان عشريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. (رواه البخارى)¹¹

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Said bin Abi Maryam menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahbin dia berkata: menghabarkan Yunus bin Yazid dari Juhri dari Salim ibnu Abdullah dari ayahnya r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air, atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya seper sepuluh, dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia seper dua puluh”. (H.R. Bukhari).¹²

Binatang ternak sapi, kerbau dan kambing tentu ada yang baik, gemuk, sehat, dan ada yang jelek, kurus sakit-sakitan. Hasil bumi padi, jagung, anggur, singkong,

¹⁰ Abdul Fatah Idris, Drs.H. Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap “Kifayartul Akhyar”* (Jakarta : rineka cipta, 1990), h. 94

¹¹ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Jilid 1, h. 161.

¹² Ibn Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, (Alih Bahasa. Masdar Helmy), (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1994), h. 204.

kentang dan lain-lain ada pula yang baik dan ada pula yang jelek. Emas dan perak tentu ada yang murni dan ada juga yang campuran, atau berbeda-beda karatnya.

Jika pungutan zakat itu oleh pemerintah/penguasa, janganlah mengambil yang baik-baik saja, ambillah yang sedang-sedang tingkatannya.¹³ Dalam hal ini pada waktu Rasulullah mengutus shahabat Muadz bin Jabal ke Yaman pesannya antara lain :

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً الى اليمن قال:
انك تاءء تي قوماً من اهل الكتاب، فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني
رسول الله فان هم اطاعوك لذلك، فأعلمهم ان الله افترض عليهم خمس
صلوات كل يوم وليلة، فان هم اطاعوك لذلك، فأعلمهم ان الله افترض
عليهم صدقةً، تؤخذ من اغنيائهم. فتردّ على فقرائهم فان هم اطاعوك لذلك
فاياك وكرائم اموا لهم، واتّف دعوة المظلوم، فانه ليس بينها وبين الله حجابٌ.
(رواه الجماعة)

Artinya :

Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw, ketika mengutus mu'adz ke Yaman, beliau Bersabda; sesungguhnya engkau akan datang ke suatu kaum dari ahli kitab, oleh karena ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kemudian jika mereka taat kepadamu, untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima kali semalam; lalu jika mereka taati kamu untuk ajakan itu, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil atas orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka; kemudian jika taat kepadamu untuk ajakan itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap kehormatan

¹³ Deperemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Sarana Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996/1997). h. 157.

harta-harta mereka, dan takutlah terhadap do'a orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara do'a itu dan Allah tidak ada pendinding (HR. Jama'ah).¹⁴

فان هم اطاعوا لذلك فاياك وكرائم امواهم

Artinya : “ Jika mereka taat tentang pengeluaran zakat, maka berhati-hatilah jangan mengambil dari harta mereka untuk zakat yang baik-baik saja”.¹⁵

Yang dimaksud dengan “baik-baik” ialah kualitas harganya yang lebih mahal. Jika zakat itu dikeluarkan sendiri oleh muzakki; janganlah mengambil untuk zakat yang jelek-jelek ataupun yang sedang, ambillah yang baik-baik.¹⁶

Imam Syafi'i berkata: zakat harus diambil dari masing-masing jenis yang ada. Dan kalau sulit, baru diambil dari jenis pertengahan. Para imam sepakat tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis yang jelek.¹⁷

Berdasarkan firman Allah SWT:

... وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ... (البقرة: 267)

¹⁴ Mu'ammal Hamidy, et al, *Terjemah Nailur Authar* (Himpunan Hadits-hadits Hukum), (Surabaya : PT. Bina Ilmu, tahun ...) Jilid III, h. 1155-1156

¹⁵ Deperemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri, Op Cit*, h. 157

¹⁶ *Ibid*, h. 157

¹⁷ Wahbah Az-zuhaili, *Op Cit*, h. 99

Artinya: “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya”. (Q.S Al-Baqarah: 267)¹⁸

Yang dimaksud dengan “buruk” disini ialah kualitas harganya yang murah atau harga padinya lebih murah dibanding dengan kualitas padi yang lain.

Allah melarang mengeluarkan (menginfakkan) dengan sengaja harta buruk, berkualitas rendah, sebagaimana dorongan jiwa pada umumnya yaitu menyimpan harta yang baik dan mengeluarkan harta yang berkualitas rendah.¹⁹

Dalam praktiknya ternyata rata-rata semua orang mau memenuhi kewajibannya untuk menunaikan zakat karena orang-orang di tempat itu identik dengan orang-orang yang agamis oleh karena itu mereka rata-rata tahu tentang kewajiban zakat, karena kebanyakan masyarakat ditempat itu banyak Alumni Pondok Pesantren. Tetapi yang menjadi masalah yang penulis temukan, para petani di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Rata-rata menggarap sawahnya dengan berbagai macam jenis padi :

1. Ada yang menggarap sawahnya dengan padi *siyam unus (karang dukuh)* dan padi *siyam kardil (siyam putih)*.
2. Ada yang menggarap sawahnya dengan padi *siyam unus (karang dukuh)* dan padi *pandak (siyam ganal)*
3. Ada pula yang menggarap sawahnya dengan padi *siyam unus (karang dukuh)*, padi *siyam putih (siyam kardil)* dan padi *pandak (siyam ganal)*

¹⁸ Depertemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 67

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*,(Jakata : PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 56

Dari berbagai macam jenis padi yang mereka garap dalam setahun memperoleh hasil panen yang cukup besar. Harga dan kualitasnya berbeda dari jenis yang satu dengan yang lain. Jadi rata-rata masyarakat di daerah ini mengeluarkan zakatnya. Tetapi, jenis zakat yang dikeluarkan malah padi yang kualitasnya lebih murah dari hasil panen yang mereka peroleh, padahal hasil panen yang mereka peroleh dari hasil bertani adalah padi *siyam unus (karang dukuh)*, padi *siyam kardil (siyam putih)*, dan padi *siyam pandak (siyam ganal)*. Tetapi, dari ketiga jenis macam padi yang mereka panen malah yang dikeluarkan zakatnya adalah padi *siyam pandak (siyam ganal)* atau yang kualitas harganya lebih murah daripada padi *siyam unus (karang dukuh)* dan padi *siyam kardil (siyam putih)* yang harganya lebih mahal.

Dengan keadaan seperti inilah, penulis tergerak hati untuk meneliti masalah ini sehingga nantinya hasil penelitian dari penulis bisa menjadi informasi yang berharga bagi mereka yang berprofesi sebagai petani secara umum dan yang lebih khusus yaitu informasi yang berharga untuk masyarakat di Kecamatan mekarsari Kabupaten Barito Kuala dengan latar belakang dan alasan seperti yang penulis sebutkan di atas itulah sehingga penulis ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PRAKTIK ZAKAT PADI YANG JENIS HARGANYA BERBEDA DI KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN BARITO KUALA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran praktik zakat padi yang jenis harganya berbeda di kalangan para petani di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala?

2. Apa alasan yang mereka pergunakan untuk pengeluaran zakat padi yang jenis harganya berbeda di kalangan petani di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik zakat padi yang jenis harganya berbeda ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengeluaran zakat padi yang jenis harganya berbeda di kalangan petani di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.
2. Ingin mengetahui alasan apa yang mereka pergunakan untuk pengeluaran zakat padi yang jenis harganya berbeda ini di kalangan petani di Kecamatan mekarsari Kabupaten Barito Kuala.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik zakat padi yang jenis harganya berbeda ini.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan berguna:

4. Kegunaan teoritis, yaitu menemukan konsep hukum yang benar tentang bagaimana pengeluaran zakat padi yang jenis harganya berbeda, bagaimana cara yang tepat untuk mengeluarkan zakat padi yang jenis harganya berbeda.
5. Kegunaan praktis, yaitu sebagai informasi untuk masyarakat mengenai konsep yang benar mengenai pengeluaran zakat padi yang jenis harganya berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Praktik artinya cara melaksanakan secara nyata.²⁰ Maksudnya seperti apa cara para petani mengeluarkan zakat padi yang jenis harganya berbeda.
2. Zakat: *az-Zakah*: Suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Yusuf al-Qardhawi (tokoh fiqh dari Mesir) mengemukakan definisi: “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkan kepada orang-orang yang berhak.”²¹
3. Padi artinya tumbuhan yang menghasilkan beras, termasuk jenis *oryza* (ada banyak macam dan namanya)²². Tapi yang penulis teliti ini hanya terbatas pada padi *siyam unus* (*karang dukuh*), padi *siyam putih* (*siyam kardil*), padi *siyam pandak* (*siyam ganal*).

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 698

²¹ Masdar Helmi, *Peduman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 2000), h. 39

²² Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit*, h. 634

4. Jenis ialah yang mempunyai sifat-sifat atau keadaan yang sama (tentang benda, binatang, tumbuhan dan sebagainya).²³ Jenis yang dimaksud disini ialah jenis *siyam unus (karang dukuh)*, *siyam putih (siyam kardil)*, *siyam pandak (siyam ganal)*.
5. “Harga” yang dimaksud disini adalah harga padi yang berbeda yaitu :
 1. Padi *siyam unus (karang dukuh)*, harganya cukup mahal.
 2. Padi *siyam kardil (siyam putih)*, harganya lebih murah daripada padi *siyam unus*.
 3. Padi *siyam pandak (siyam ganal)* yang harganya lebih murah daripada *siyam unus (karang dukuh)* dan *siyam kardil (siyam putih)*.

Jadi yang dimaksud judul ini adalah mempelajari bagaimana praktik para petani dalam mengeluarkan zakat padi yang jenis harganya berbeda di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Baritu Kuala.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang terjadi, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada skripsi tentang zakat yakni yang berjudul, “*Praktik Penunaian Zakat Pertanian (studi kasus di Desa Subur Indah Kecamatan Katingan Kuala Kal-Teng)*” Oleh Hj Eliyati NIM: (0001143734/2006), dalam skripsinya membahas tentang praktik penunaian zakat pertanian yang terjadi *di desa subur indah Kecamatan Katingan Kuala Kal-Teng*. Yang

²³ *Ibid*, h. 359

disebabkan ketidak tahuan tentang cara penunaian zakat pertanian, ketidak tahuan disini adalah karena tidak tahu tentang hukum mengeluarkan zakat pertanian. Sedangkan yang penulis teliti ini adalah Praktik Zakat Padi yang Jenis Harganya Berbeda di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Antara skripsi terdahulu dengan yang sekarang ada kesamaan, yaitu ketidak tahuan mengenai pengeluaran zakat yang baik, sedangkan yang membedakan ketidak tahuan mengenai mengeluarkan zakat padi yang baik, dimaksud ialah berzakat tapi tidak tahu cara yang baik dalam berzakat.

Besar harapan penulis agar nantinya telaah dari bahan pustaka ini dapat membantu pihak-pihak yang ingin menjadikan karya ilmiah yang akan dihasilkan menjadi salah satu bahan rujukan untuk penelitian lanjutan dalam masalah Prakti zakat padi yang jenis harganya berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan tentang zakat yang mamuat tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat-syarat harta kekayaan yang wajib zakat, jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya, orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat, hikmah disyari'atkannya zakat, ketentuan tentang zakat pertanian, mengutamakan yang baik bila berzakat.

Bab III Metode penelitian, yang mengemukakan jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian. Pada bab ini, penulis melaporkan secara deskripsi tentang pengeluaran zakat padi yang jenis harganya berbeda di kalangan para petani di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. dan Analisis.

Bab V Penutup yang berisikan simpulan hasil penelitian dan saran-saran